



Diferensiasi Fasakh, Khulu', dan Pembatalan Perkawinan dalam Fikih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia

Zamzam Alfathonie Fillah^{1*}, Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: * zamalfathonie0221253031@uinsu.ac.id

Abstract:

This study seeks to examine, in a thorough manner, how the institutions of fasakh and marriage annulment operate when viewed through both Islamic jurisprudence and Indonesia's positive law. Its central concern lies in the various grounds that justify fasakh, namely concealed physical defects, deception (tadlis), the disappearance of a spouse (mafqud), and sexual incapacity. Beyond that, the article traces the differing positions held by the four principal schools of jurisprudence (madzhab) concerning the juridical placement of fasakh, khulu', and talak, while also reviewing how annulment is applied under Law Number 1 of 1974 together with the Compilation of Islamic Law (KHI). Methodologically, the work adopts a juridical-normative design carried out through library research. Findings reveal that fasakh and annulment alike operate as protective mechanisms intended to spare the wronged party from harm (mudharat). What distinguishes the two is the moment at which the defect emerges: annulment rests on flaws that taint the contract from its inception, whereas fasakh responds to circumstances that surface, or only become known, once the contract has been concluded. Within the Indonesian framework, annulment additionally safeguards children's legal standing, treating them as legitimate even after their parents' marriage has been set aside.

Keywords: Fasakh, Marriage Annulment, Talaq, Khulu', Islamic Law, KHI

Abstrak:

Kajian ini disusun untuk menelaah secara cermat cara kerja fasakh dan pembatalan perkawinan apabila ditinjau dari hukum Islam sekaligus hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perhatian utamanya tertuju pada beragam sebab yang melatari fasakh, yakni cacat fisik yang disembunyikan, tindakan menipu (tadlis), keadaan suami yang hilang (mafqud), serta ketidakmampuan seksual. Penelitian ini turut menelusuri silang pendapat di antara empat mazhab utama perihal letak hukum fasakh, khulu', dan talak, sembari meninjau penerapan pembatalan nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari sisi metode, riset ini bercorak yuridis-normatif yang ditempuh lewat penelusuran pustaka (library research). Temuannya memperlihatkan bahwa baik fasakh maupun pembatalan nikah sama-sama berperan sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang

Author correspondence email: zamalfathonie0221253031@uinsu.ac.id

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2024



dirugikan agar terhindar dari kemudaratan. Yang membedakan keduanya ialah saat kemunculan cacatnya; pembatalan nikah berpijak pada cacat hukum yang telah ada sejak akad dimulai, sementara fasakh muncul karena keadaan yang timbul atau baru terungkap sesudah akad terjadi. Dalam konteks Indonesia, pembatalan nikah juga memberi jaminan khusus atas kedudukan anak yang tetap diakui sah kendati perkawinan kedua orang tuanya telah dibatalkan.

Kata Kunci: Fasakh, Pembatalan Nikah, Talak, Khulu', Hukum Islam, KHI

PENDAHULUAN

Perkawinan menempati posisi yang amat berarti dalam kehidupan manusia sebab ia menjadi jalan untuk menghadirkan ketenangan, rasa kasih, serta kesinambungan keturunan.¹ Menurut ajaran Islam, ikatan perkawinan dinilai sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat dan sakral, yang diarahkan untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang.² Gagasan serupa turut tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan diarahkan pada terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Kendati demikian, kenyataan di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa tidak setiap perkawinan mampu mencapai cita-cita ideal itu. Sejumlah persoalan, mulai dari cacat fisik yang ditutupi, pemalsuan identitas, ketidakmampuan seksual, lenyapnya salah seorang pasangan (*mafqud*), hingga tidak terpenuhinya syarat dan rukun, kerap memicu perselisihan yang akhirnya memutuskan tali perkawinan.⁴

Di dalam hukum Islam, berakhirnya perkawinan tidak semata bersumber dari talak yang diucapkan suami, melainkan juga dapat ditempuh lewat jalur fasakh dan khulu'. Fasakh dimaknai sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi karena hadirnya sebab tertentu yang mendatangkan kemudaratan pada salah satu pihak, sementara khulu' adalah perpisahan yang diminta istri dengan menyerahkan imbalan tertentu kepada suami.⁵ Pada sisi yang berbeda, sistem hukum positif Indonesia memiliki institusi pembatalan perkawinan yang ketentuannya termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶ Walaupun keempatnya sama-sama bermuara pada putusannya hubungan suami istri, fasakh, khulu', talak, dan pembatalan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 36.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 6917.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 65.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 6930-6935.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 441.



perkawinan berdiri di atas dasar hukum, persyaratan, dan akibat yuridis yang tidak sama. Ketidaksamaan inilah yang acap memunculkan salah paham, baik dalam praktik peradilan maupun di kalangan masyarakat, sehingga menuntut telaah yang lebih menyeluruh.⁷

Telaah seputar fasakh dan pembatalan perkawinan sudah cukup banyak digarap oleh para pengkaji hukum keluarga Islam. Amir Syarifuddin memandang fasakh sebagai salah satu sarana perlindungan hukum yang disediakan bagi pihak yang dirugikan ketika muncul cacat atau keadaan tertentu yang merintanginya maksud perkawinan.⁸ Pada sisi lain, Wahbah Az-Zuhaili menyoroti bahwa pembedaan makna antara fasakh, khulu', dan talak membawa dampak pada hak rujuk, lamanya iddah, serta hubungan hukum para pihak begitu perkawinan usai.⁹ Di tanah air, isu pembatalan perkawinan menarik perhatian kalangan akademisi hukum lantaran bersinggungan dengan jaminan kepastian hukum, pembelaan terhadap perempuan, serta nasib anak yang terlahir dari perkawinan yang belakangan dibatalkan.¹⁰

Sekalipun beragam kajian itu telah menyumbang banyak bagi perkembangan hukum keluarga Islam, mayoritas di antaranya masih menyorot fasakh, khulu', talak, ataupun pembatalan perkawinan secara terpisah-pisah. Penelitian yang menyatukan perbandingan pendapat mazhab fikih dengan aturan hukum positif Indonesia masih tergolong jarang. Lebih dari itu, belum banyak tulisan yang secara spesifik mendalami keterkaitan antara sebab-sebab fasakh, seperti ketidakmampuan seksual, penipuan (tadlis), dan keadaan mafqud, dengan mekanisme pembatalan perkawinan dalam tatanan hukum nasional. Atas dasar itulah tampak adanya celah kajian (research gap) yang patut dijumpai melalui penelitian yang lebih utuh.

Bertolak dari celah tersebut, tulisan ini menyuguhkan analisis yang memadukan pandangan keempat mazhab besar dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia perihal fasakh, khulu', talak, dan pembatalan perkawinan. Diharapkan kajian ini sanggup menghadirkan pemahaman yang lebih lengkap atas landasan hukum, cara kerja, dan dampak yuridis dari tiap bentuk putusannya perkawinan, sekaligus turut memperkokoh perkembangan hukum keluarga Islam yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat masa kini.

Metode Penelitian

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70-76.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 6926.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 157.



Tulisan ini bertumpu pada jenis penelitian normatif. Kajian hukum normatif dijalankan dengan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup hukum Islam (fikih lintas mazhab) dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹¹ Pendekatan yang ditempuh terdiri atas pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yang dimanfaatkan untuk menyandingkan pandangan keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) seputar kedudukan fasakh, khulu', dan talak¹², serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dipakai untuk menelusuri aturan pembatalan nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³

Data yang dipakai dalam riset ini berupa data sekunder yang dipilah ke dalam beberapa kelompok: Bahan Hukum Primer, yakni nas Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴ Bahan Hukum Sekunder, mencakup kitab-kitab fikih klasik (*turats*), literatur hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema fasakh dan pembatalan nikah.¹⁵ Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum serta ensiklopedia yang berfungsi menunjang penjelasan peristilahan.

Pengumpulan data ditempuh dengan Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan¹⁶ (*Library Research*), dan begitu data terhimpun, penulis menelaahnya dengan metode Deskriptif-Analitis. Maksudnya, data tidak sekadar diuraikan secara naratif, tetapi juga ditelaah secara kritis guna mengungkap perbedaan pokok, akibat hukum, serta titik temu antara hukum Islam klasik dengan hukum positif Indonesia.¹⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fasakh dan Khulu' dalam Perspektif Mazhab serta Kedudukannya terhadap Talak

Riset ini mendapati bahwa fasakh dan pembatalan perkawinan adalah dua perangkat hukum yang berlainan, baik pada landasan hukumnya, pemicunya, maupun akibat hukum yang muncul. Mengacu pada penelusuran atas literatur fikih klasik dan peraturan perundang-undangan Indonesia, fasakh dimengerti sebagai jalan pemutusan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 55-56.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 24.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 54.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.



perkawinan yang ditempuh tatkala timbul keadaan tertentu yang mendatangkan kemudharatan pada salah satu pihak sesudah akad nikah dilangsungkan. Keadaan yang dimaksud antara lain cacat fisik yang merintang hubungan suami istri, ketidakmampuan seksual, penyakit menular yang mengancam pasangan, tindakan menipu (tadlis), hingga raibnya suami tanpa kabar (mafqud). Berbeda dengan itu, pembatalan perkawinan justru bertumpu pada cacat hukum yang sudah menempel sedari awal akad, semisal tidak terpenuhinya syarat dan rukun, hadirnya wali yang tidak sah, atau adanya halangan perkawinan menurut hukum Islam ataupun hukum positif.¹⁸

Riset ini pun memperlihatkan bahwa para ulama mazhab berbeda-beda dalam menilai kedudukan hukum fasakh, khulu', dan talak. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali sependapat bahwa fasakh adalah sarana perlindungan hukum yang diarahkan untuk melenyapkan kemudharatan dalam rumah tangga. Hanya saja, mereka berselisih perihal status khulu'. Sebagian memandangnya sebagai talak yang mengurangi bilangan talak suami, sedangkan sebagian lain menggolongkannya sebagai fasakh yang tidak berpengaruh pada bilangan talak.¹⁹ Selisih pandangan itu berdampak pada hak rujuk, lamanya iddah, dan peluang pasangan untuk kembali menikah di kemudian hari. Sebagian besar ulama menilai bahwa fasakh tidak masuk hitungan talak, sebab pada hakikatnya ia adalah pembatalan ikatan perkawinan akibat suatu sebab hukum, bukan akibat kehendak sepihak dari suami.²⁰

Temuan berikutnya menyiratkan bahwa konsep fasakh dalam hukum Islam sarat dengan orientasi melindungi hak-hak pasangan. Ketika menghadapi cacat fisik, ketidakmampuan seksual, ataupun penyakit yang membahayakan, hukum Islam membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menentukan apakah hendak meneruskan atau mengakhiri perkawinan lewat fasakh. Sikap ini selaras dengan kaidah yang menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan mesti disingkirkan.²¹ Dengan begitu, fasakh tidak boleh dimaknai sebagai cara untuk memudahkan perceraian, tetapi sebagai perangkat keadilan demi merawat tujuan perkawinan yang sudah tidak lagi dapat dicapai.²²

Lebih dari itu, beda pendapat antarmazhab tadi tidak terhenti pada wilayah teori, tetapi menimbulkan akibat praktis yang tidak seragam bagi para pihak. Manakala khulu' digolongkan sebagai talak bain seperti yang dianut sejumlah ulama Hanafi dan Syafi'i,

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Al-I'tishom, 2017), hlm. 163.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 6937-6940.

²⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2015), hlm. 455-456.

²² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 67.



perpisahan itu memangkas kuota talak suami dan menaruh istri pada iddah talak. Sebaliknya, bila khulu' ditempatkan sebagai fasakh sebagaimana sebagian riwayat dari Imam Ahmad dan pandangan Ibn Abbas, ia tidak menyusutkan jatah talak sehingga suami masih menyimpan tiga peluang talak seandainya keduanya menikah lagi. Perbedaan inilah yang krusial, sebab menentukan apakah pasangan dapat rujuk melalui akad baru tanpa keharusan muhallil, atau malah terkurung oleh batas talak yang lebih sempit.

Berkenaan dengan sebab-sebab fasakh, keempat mazhab memperlihatkan arah yang relatif serupa walau dengan titik tekan yang berbeda. Pada perkara cacat fisik ('uyub), mazhab Maliki dan Syafi'i condong melonggarkan ragam cacat yang bisa dijadikan alasan fasakh, semisal kusta, gangguan jiwa, dan ketidakmampuan seksual, dengan alasan bahwa cacat semacam itu menghapus maksud kenikmatan serta kelangsungan rumah tangga. Di pihak lain, mazhab Hanafi cenderung mempersempit alasan fasakh hanya pada cacat yang secara langsung menghambat hubungan suami istri, seperti ketidakmampuan seksual dan terputusnya alat kelamin. Untuk soal mafqud, mazhab Maliki menetapkan tenggat tertentu sebelum istri boleh menempuh fasakh, sementara mazhab Hanafi cenderung menanti sampai ada kepastian kematian suami berdasarkan hitungan usia. Keberagaman ini menandakan bahwa fasakh ditegakkan di atas asas menyingkirkan kemudaratan secara berimbang, bukan semata memutus tali perkawinan.

Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia dan Perlindungan Hak Para Pihak

Pada ranah hukum positif Indonesia, riset ini mendapati bahwa pembatalan perkawinan diatur secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan baru bisa ditempuh lewat putusan Pengadilan Agama begitu terbukti ada pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan hukum perkawinan. Sebab-sebab pembatalan antara lain perkawinan yang diselenggarakan oleh wali tidak sah, adanya pertalian mahram, perkawinan karena paksaan, serta poligami tanpa izin yang sah.²³ Pengaturan semacam ini memperlihatkan ikhtiar negara dalam menjaga kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa setiap perkawinan terselenggara selaras dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan.²⁴

Selanjutnya, riset ini menemukan bahwa hukum Indonesia menaruh perlindungan yang tegas bagi anak yang lahir dari perkawinan yang belakangan dibatalkan. Walau secara yuridis perkawinan itu dipandang seolah tak pernah terjadi, kedudukan keperdataan anak tetaplah diakui dan dijaga. Aturan ini menyiratkan corak kemaslahatan dalam hukum keluarga Indonesia, yakni kekeliruan atau cacat hukum di pihak orang tua

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Al-I'tishom, 2017), hlm. 172.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 258-259.



tidak sepatutnya menggugurkan hak-hak anak.²⁵ Di samping itu, ketentuan tentang harta bersama dan hak keperdataan lainnya turut menandakan usaha negara untuk menekan akibat buruk pembatalan perkawinan bagi pihak-pihak yang beritikad baik.²⁶

Bila dicermati lebih jauh, aturan pembatalan perkawinan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan wujud peresapan nilai fikih ke dalam bangunan hukum negara. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bisa dibatalkan manakala para pihak tidak memenuhi syarat untuk menikah, dan rumusan ini diperkuat oleh Pasal 70 hingga Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. KHI sendiri memilah antara perkawinan yang batal demi hukum (Pasal 70), misalnya perkawinan dengan mahram atau bekas istri yang sudah ditalak tiga, dengan perkawinan yang dapat dibatalkan (Pasal 71-72), seperti poligami tanpa restu Pengadilan Agama, perkawinan tanpa wali yang sah, atau perkawinan yang berlangsung di bawah tekanan dan tipu daya. Pemilahan tersebut menunjukkan adanya jenjang cacat hukum yang berbeda, sehingga tidak setiap pelanggaran berdampak sama atas keabsahan perkawinan.

Pembelaan atas kedudukan anak menjadi salah satu sisi paling maju dari pengaturan ini. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang telah lahir dari perkawinan itu, sehingga mereka tetap berstatus anak sah yang berhak atas nasab, nafkah, dan warisan dari kedua orang tuanya. Ketentuan ini seiring dengan kaidah fikih yang mengutamakan kemaslahatan anak dan menjaga agar kesalahan orang tua tidak berubah menjadi beban yang dipikul anak. Tidak berhenti di situ, pihak ketiga yang beritikad baik beserta suami atau istri yang tidak menyadari adanya cacat hukum juga memperoleh perlindungan, sehingga pembatalan tidak dipakai sebagai alat untuk merugikan pihak yang jujur. Dengan begitu, pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia tidak sekadar menegakkan formalitas hukum, melainkan juga menjamin perlindungan yang substantif bagi kemaslahatan keluarga.

Dari paparan hasil penelitian tersebut dapat dimengerti bahwa fasakh dan pembatalan perkawinan mengemban peran yang setara, yakni memberi perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, kendati keduanya bergerak pada wilayah hukum yang tidak sama. Fasakh berpusat pada keadaan yang timbul atau terungkap setelah akad terjadi, sedangkan pembatalan perkawinan berpusat pada cacat hukum yang sudah ada sejak akad bermula.²⁷ Karena itu, penguasaan yang menyeluruh atas kedua konsep tersebut menjadi hal yang krusial bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat, supaya tidak keliru menetapkan jalur penyelesaian perkara perkawinan yang sesuai dengan ciri

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22-28.

²⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75-76.

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 170.



persoalan yang dihadapi.²⁸

Kesimpulan

Fasakh berkedudukan sebagai perangkat perlindungan hukum dalam hukum keluarga Islam yang membuka jalan pemutusan ikatan perkawinan atas dasar alasan objektif yang mendesak, antara lain cacat fisik, penyakit menular, ketidakmampuan seksual, tipu daya (*tadlis*), maupun raibnya salah satu pihak tanpa kabar (*mafqud*). Secara hakiki, kehadiran fasakh berperan sebagai pengaman yuridis untuk menyingkirkan kemudaratan serta menahan munculnya kezaliman dalam rumah tangga tatkala cita-cita pokok perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang, sudah mustahil dipertahankan. Keberadaan fasakh menegaskan bahwa hukum Islam membuka ruang keadilan yang berimbang bagi pihak yang dirugikan, tanpa memaksanya terkurung dalam formalitas ikatan yang menyengsarakan.

Baik dari segi konsep maupun praktik, garis pembeda mendasar antara talak, *khulu'*, dan fasakh terletak pada sumber inisiatifnya, watak prosesnya, serta akibat yuridis yang ditimbulkan. Talak adalah hak sepihak suami yang seketika memangkas kuota talak miliknya. Adapun *khulu'* merupakan gugatan cerai yang berasal dari istri dengan menyerahkan tebusan (*iwadh*) kepada suami, dan mayoritas ulama mazhab menggolongkannya sebagai talak yang berakibat menyusutnya jatah talak. Sebaliknya, fasakh benar-benar berupa pembatalan ikatan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yang berwenang dan tidak sedikit pun mengurangi jatah talak suami. Akibatnya, fasakh memberi keleluasaan hukum yang berarti bagi mantan pasangan untuk merajut kembali komitmen perkawinan baru di kemudian hari melalui akad yang baru, tanpa dibatasi ketentuan talak tiga maupun keharusan hadirnya muhallil.

Dalam ranah hukum positif Indonesia, gagasan pembatalan perkawinan yang diwadahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus ditujukan untuk menangani cacat hukum yang sudah melekat sejak akad pertama kali berlangsung (*ab initio*). Kendati perkawinan yang menyalahi syarat dan rukun itu dinyatakan batal atau dapat dibatalkan lewat putusan Pengadilan Agama (misalnya pada perkara poligami tanpa izin, perkawinan dengan mahram, atau pemakaian wali ilegal), hukum positif Indonesia tetap memperlihatkan corak yang amat maju dan berpihak pada kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Hal itu tampak dari kebijakan perlindungan hukum yang kokoh, yakni putusan pembatalan perkawinan ditetapkan tidak berlaku surut atas status keperdataan anak. Dengan demikian, anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah yang menyandang hak penuh atas nasab, nafkah, serta

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 6952.



kewarisan. Penyatuan nilai fikih klasik ke dalam hukum nasional ini menegaskan bahwa hukum keluarga di Indonesia bukan hanya menjaga formalitas keabsahan perkawinan, melainkan juga memastikan keadilan yang substantif dan meredam akibat buruk bagi pihak-pihak yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulfa. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2014): 143. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.143-153>.
- Annisa, Rosdianti dan Tajul Arifin. "Perlindungan Anak dalam Perspektif H.R Muslim No. 4650 dan Pasal 76A UU No. 35 Tahun 2014." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): 119–35. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.878>.
- Ayu, Winda Amelia. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial dan Seksual." *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2024): 01–11. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.286>.
- Biantoro, Oktio Frenki, dan Asep Rahmatullah. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Moral Siswa di Sekolah." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa* 2, no. 2 (2025): 225–41. <https://doi.org/10.38073/pelita.v2i2.3019>.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Band* Vol. 8, no. 1 (t.t.): 2014. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/8632/4124>.
- Imran Siswadi. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM." *Al-Mawardi : UII* Vol. XI, no. 2 (2011). <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/download/2863/2619/3436>.
- Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–94. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Pradiba, Yulia, dan Karmila Usman. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya*. 1 (2023). <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Priska Adristi, Salsabila. "Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home." *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2023): 131–38. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>.
- Ramadani, Hafilah. "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 84–98.



<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813>.

Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi Nugroho. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*. t.t. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>

Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-Mishbah,," *Jakarta: Lentera Hati* Vol. 10, no. 1 (407M): 2002.

Shirotol, Ahmad. "Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 1, no. 6 (t.t.): Hal 163-178. <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>.

Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama." *Ijlil* 1, no. 2 (2021): 178–95. <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.97>.

Taufiq Hidayat, Zainuddin, Sahban. "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam." *Jurnal: Legal Dialogica* Vol. 1, no. 1 (t.t.): 2025. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1390>.